

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan subsistem dari ekosistem kota, berkembang sebagai bagian dari kota karena naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya yang umum tersebut, selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah :

1. Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut :

a. Perlengkapan Kendaraan:

- 1) Alat – alat rem tidak baik kerjanya (misal, rem blong)
- 2) Alat – alat kemudi tidak baik kerjanya
- 3) Ban atau roda kondisi kurang baik (ban pecah)
- 4) As muka / belakang patah

b. Penerangan Kendaraan

- 1) Tidak memenuhi aturan penerangan
- 2) Menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain

c. Penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya :
kendaraan diberi muatan melebihi kapasitasnya (*overloaded*)

2. Faktor Jalan

Sebagai landasan Bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang. Desain jalan harus sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup, bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. Di sisi lain sifat-sifat jalan juga berpengaruh dan dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu-lintas. Ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah :

- a) Kerusakan pada permukaan jalan (misalnya, terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi)
- b) Konstruksi jalan yang rusak / tidak sempurna (misalnya letak bahu jalan terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan jalan, lebar perkerasan dan bahu jalan terlalu sempit untuk berpapasan)
- c) Geometrik jalan yang kurang sempurna (misalnya, superelevasi pada tikungan terlalu curam atau terlalu landai, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu sempit, kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal kurang sesuai, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain lain).

3. Faktor Pemakai Jalan (Manusia)

Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensia dan karakter berbeda – beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, dan lain-lain. beberapa kriteria pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut :

- a) Pengemudi mabuk (*drunk driver*), yaitu keadaan dimana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat – obatan, narkotika dan sejenisnya.
- b) Pengemudi mengantuk atau lelah (*fatigue or overly tired driver*), yaitu keadaan dimana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kurang waspada serta kurang tangkas bereaksi terhadap perubahan – perubahan yang terjadi.
- c) Pengemudi lengah (*emotional or distracted driver*), yaitu keadaan dimana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaan terbagi konsentrasinya karena melamun, ngobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan – kiri, dan lain - lain.
- d) Pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil (*unskilled driver*), yaitu keadaan dimana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya, dan sebagainya. Selain pengemudi, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki (*pedestrian*), juga dapat menjadi penyebab kecelakaan. Hal ini dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti menyeberang jalan pada tempat ataupun waktu yang tidak tepat (tidak aman), berjalan terlalu ke tengah dan tidak berhati – hati.

Dalam kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengemudi dan pengguna jalan yang mengakibatkan adanya korban, maka korban kecelakaan lalu lintas seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Pengertian dari perlindungan hukum sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹.

Undang-undang yang khusus mengatur mengenai lalu lintas adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini dibuat dengan tujuan supaya lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu perbuatan mendadak dan tidak diduga selalu mengakibatkan kerugian berupa materi maupun korban. Korban kecelakaan lalu lintas adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial

¹ www.praxo.wordpress.com, definisi perlindungan hukum, 28/02/2014

yang merupakan akibat dari kecelakaan lalu lintas. Di dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapat haknya. Dalam kenyataannya sering kali korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapat perlindungan hukum, dan tidak sedikit juga korban kecelakaan lalu lintas justru dijadikan tersangka. Beberapa contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya justru dijadikan tersangka adalah pertama kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Lambung, Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh, pada 4 November 2012, seorang siswi MTsN bernama Putri Shahara yang sedang mengendarai sepeda motor ditabrak oleh mobil dinas Polisi. Akibat dari kecelakaan itu Putri Shahara mengalami koma, tulang punggungnya hancur dan kantong kemihnya bocor serta kaki kirinya juga patah. Dalam kasus ini Polisi justru menetapkan Putri Shahara menjadi tersangka dengan berdasarkan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut dikatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam hal ini terdapat kejanggalan, karena dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut Putri Shahara adalah korban, dia yang mengalami luka-luka dan mengalami kerusakan kendaraan, tapi justru Polisi menetakannya sebagai tersangka. Kasus kecelakaan lalu lintas yang kedua terjadi di Purwokerto Jawa Tengah pada tanggal 6 Agustus 2012 di Jalan Supriyadi, seorang Ibu bernama Ninik Setyowati yang memboncengkan anaknya Kumaratih menggunakan sepeda motor diserempet truk gandeng. Akibat dari kecelakaan itu sang ibu Ninik Setyowati mengalami patah kaki dan nyaris lumpuh, sementara anaknya Kumaratih meninggal dunia di tempat kejadian. Polisi menetapkan sang ibu Ninik Setyowati menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut dengan berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal tersebut dikatakan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Hal ini terlihat janggal, karena sang ibu juga merupakan korban kecelakaan lalu lintas.

Penetapan seseorang yang menjadi korban kecelakaan, karena mengalami luka-luka, kerugian materi serta kehilangan kerabat terdekat, tetapi kemudian menjadi tersangka selalu menimbulkan polemik. Sebagai korban, tentu mereka menjadi orang yang paling dirugikan, tetapi hukum tidak berpihak kepada mereka dan sebaliknya hukum justru menjerat mereka. Hal ini terlihat belum adanya kejelasan kriteria apakah yang digunakan oleh

pihak Kepolisian untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku dan/atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Terkadang dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku dan/atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas, Polisi dinilai tidak adil dan kurang tepat. Berkaitan dengan hal itu, penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul “Kajian Tentang Kualifikasi Antara Korban Dan Pelaku Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas”

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang yang sudah diuraikan, maka dengan itu dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut :

Apakah kriteria yang dipakai oleh Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian, pastilah mempunyai tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui kriteria yang dipakai oleh Polisi untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan sumbangan penelitian di bidang hukum pada umumnya dan pada Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai kajian tentang kualifikasi korban dan pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis : Untuk memperbanyak wawasan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami apakah kriteria yang dipakai oleh aparat kepolisian untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas.
- b. Bagi Masyarakat : Masyarakat akan mengetahui apakah kriteria yang dipakai oleh aparat kepolisian untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku atau sebagai korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

E.Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul “Kajian Tentang Kualifikasi Antara Korban Dan Pelaku Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh : Donny Yohanes. H. Simanjutak/990506849
 - a. Judul : Efektivitas Sanksi Pidana Denda Dalam Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu-Lintas Di Kabupaten Sleman
 - b. Rumusan Masalah :
 1. Apakah pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992 dapat menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sleman?
 - c. Kesimpulan :

Berdasarkan keterangan dan fakta yang terdapat dalam pembahasan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa sanksi pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mampu secara efektif menekan tingkat pelanggaran lalu-lintas di Kabupaten Sleman. Terjadinya peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu-lintas disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas dan juga aparat penegak hukum meminimalkan sanksinya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

2. Skripsi yang ditulis oleh : Pratomo Beritno / 070509703

b. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas
(Studi Kasus di Polres Sleman)

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Polres Sleman?
2. Kendala apakah yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Polres Sleman?

d. Kesimpulan :

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan sebagai berikut :
 - a. Polisi mendatangi tempat kejadian dengan segera. Polisi bergerak cepat untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas. Melakukan koordinasi dengan polsek-polsek yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Hal itu dilakukan agar polisi dapat memberikan bantuan kepada korban.
 - b. Menolong korban. Tindakan pertama yang dilakukan oleh polisi ketika sampai di tempat kejadian perkara adalah polisi melakukan pertolongan pertama. Polisi bertanggung jawab penuh merawat korban kecelakaan sampai bantuan dari medis datang ke lokasi kecelakaan.

- c. Mengolah tempat kejadian perkara. Setelah bantuan medis datang ke tempat kejadian kecelakaan, polisi bertugas mengolah tempat kejadian. Pengolahan tempat kejadian bisa meminta bantuan dari dinas perhubungan untuk mendapatkan penyebab-penyebab kecelakaan secara teknis. Mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Mencari bukti-bukti fisik di lokasi kejadian kecelakaan. Mencari tahu penyebab kecelakaan, tanda-tanda gelinciran, rem kendaraan yang haus, air radiator yang bocor, tumpahan oli. Mengumpulkan serpihan-serpihan barang akibat dari kecelakaan. Mencatat semua data kejadian perkara mulai dari posisi kendaraan pada saat kecelakaan sampai dengan pemasangan garis polisi. Dengan informasi yang dikumpulkan maka polisi dapat memberikan kesaksian yang pasti dan tepat di dalam peradilan.
- d. Mengamankan barang bukti. Pengamanan barang bukti kejadian lalu lintas akan digunakan dalam pengolahan data. Sebab akibat dari kecelakaan lalu lintas dapat diketahui dari bukti yang ada. Dengan mengamankan bukti-bukti yang ada polisi membantu dalam proses pembuktian di dalam persidangan.
- e. Melakukan penyidikan perkara. Menggunakan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 dan 360 KUHP dalam memberikan sanksi hukum kepada pelanggaran lalu lintas.

f. Membantu proses administrasi korban kecelakaan lalu lintas agar mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi.

2. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat didalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, upaya penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberitahukan. Dengan mensosialisasikan undang-undang lalu lintas ini masyarakat diharapkan sadar dan patuh hukum.

3. Skripsi yang ditulis oleh : Valentinus Pasca Ugama / 050509095

a. Judul : Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah Upaya Polisi dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Yogyakarta?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menanggulangi Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor?

c. Kesimpulan :

Upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas adalah melakukan sosialisasi Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara menempelkan tulisan-tulisan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, Polisi juga memberikan

peringatan terhadap pelanggar lalu lintas dan melakukan tilang langsung yang dilakukan polisi lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan personel polisi lalu lintas dalam menangani pelanggaran lalu lintas serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

F.Batasan Konsep

1. Korban adalah orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang yata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian².
2. Pelaku adalah menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP, pengertian pelaku yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (24) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

² Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 50.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan menggunakan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian normatif maka sumber data penelitian ini bersumber pada data sekunder yang berupa bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dipakai adalah :

a. Bahan hukum Primer yang berupa :

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder yang berupa :

- 1) Makalah, tulisan ilmiah dan situs internet maupun media massa yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian berupa definisi dan pendapat hukum.
- 2) Hasil penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian hukum ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara secara langsung dengan narasumber.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami ada atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : KRITERIA PELAKU ATAU KORBAN DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS

Pembahasan ini meliputi Tinjauan umum tentang korban kecelakaan lalu lintas, meliputi pengertian tentang korban kecelakaan lalu lintas dan faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan, serta tinjauan umum tentang pelaku kecelakaan lalu lintas, yang meliputi pengertian pelaku kecelakaan lalu lintas

dan kualifikasi pelaku kecelakaan lalu lintas serta kriteria yang digunakan oleh Kepolisian dalam menentukan antara pelaku dan korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

BAB III : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Penulis.

DAFTAR PUSTAKA

